

## DINAMIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS CUT INTAN NABILA DALAM PERSPEKTIF TEORI KELUARGA BOWENIAN

Ririn Destiana<sup>1</sup>, Novyela Nisrina Nahda<sup>2</sup>, Aulia Finani<sup>3</sup>, Sigit Dwi Sucipto<sup>4</sup>

Universitas Sriwijaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

#### Email:

[ririndestiana0412@gmail.com](mailto:ririndestiana0412@gmail.com),

[nisrinayela@gmail.com](mailto:nisrinayela@gmail.com),

[finaniaulia@gmail.com](mailto:finaniaulia@gmail.com),

[sigitdwis@unsri.ac.id](mailto:sigitdwis@unsri.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh figur publik Cut Intan Nabila mencerminkan kompleksitas dinamika relasi keluarga dan ketidakseimbangan emosi yang kerap tersembunyi di balik kehidupan domestik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kasus tersebut melalui pendekatan studi pustaka dari berbagai sumber relevan di internet serta menelaahnya menggunakan kerangka teori *Bowenian Family Systems*. Teori ini menekankan pentingnya diferensiasi diri, pola multigenerasional, dan proses emosional dalam memahami dan menyelesaikan konflik keluarga. Analisis menunjukkan bahwa konflik KDRT seperti dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan sistem emosional keluarga yang diwariskan lintas generasi. Penyelesaian berbasis teori Bowenian menitikberatkan pada peningkatan kesadaran individu terhadap peran emosionalnya dalam sistem keluarga, serta pentingnya mengembangkan otonomi emosional untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan. Artikel ini merekomendasikan pendekatan terapeutik sistemik dan edukasi psikologis sebagai bagian dari strategi intervensi jangka panjang terhadap KDRT.

**Kata kunci:** Pola Asuh, Orang Tua, Perilaku Remaja, Pendidikan Karakter.

### Abstract

*The domestic violence (DV) case involving public figure Cut Intan Nabila highlights the complex dynamics of family relationships and the emotional imbalances often concealed within domestic life. This article aims to analyze the case through a comprehensive literature review of relevant sources and apply the Bowenian Family Systems Theory framework to understand the underlying factors. Bowenian theory emphasizes the significance of self-differentiation, multigenerational patterns, and emotional processes in resolving familial conflicts. The analysis reveals that domestic violence in this case can be viewed as a manifestation of an emotional system imbalance that is transmitted across generations. A Bowenian approach to resolution focuses on enhancing individual awareness of emotional roles within the family system and stresses the importance of fostering emotional autonomy to alleviate relational tensions. This article advocates for a systemic therapeutic approach and psychological education as integral components of a long-term intervention strategy for addressing domestic violence.*

**Keywords:** Parenting styles, Parents, Adolescent behavior, Character education.

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang dikenal oleh individu sejak lahir. Dalam keluarga, setiap anggota belajar nilai, norma, serta keterampilan sosial dasar yang akan digunakan sepanjang hidup. Keluarga idealnya menjadi tempat berlindung yang memberikan rasa aman, cinta, dan dukungan emosional bagi seluruh anggotanya. Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan psikologis individu.

Keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang adil, dan keterlibatan emosional yang sehat antara anggota keluarga. Hal tersebut sejalan dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwasannya dengan terciptanya

keharmonisan dalam keluarga, orang tua dapat memberikan pendidikan yang optimal kepada anak. Setiap orang tua berperan sebagai panutan bagi anak-anaknya, sehingga keluarga yang harmonis mampu mendukung anak dalam menggali potensi serta minat mereka yang terdalam, sekaligus mendorong mereka untuk aktif dalam kegiatan keagamaan. (Noffiyanti, 2020). Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Faktor ekonomi, perbedaan nilai, tekanan sosial, serta kurangnya keterampilan komunikasi seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang merusak relasi keluarga.

Salah satu bentuk ketidakharmonisan yang paling meresahkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran, dan dapat terjadi antara suami-istri, orang tua-anak, atau antargenerasi dalam satu rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT diakui sebagai tindak pidana dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan. Menurut Surianti (2022) berpendapat bahwa pengalaman pahit yang dialami seseorang sejak masa kanak-kanak, seperti kekerasan, pengabaian, kurangnya kasih sayang, dan ketidakhadiran perlindungan dari orang tua, dapat meninggalkan luka pada inner child individu tersebut. Korban KDRT kerap mengalami trauma, depresi, kehilangan harga diri, serta kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Selain itu, pola kekerasan dalam keluarga juga dapat menjadi siklus yang berulang, terutama jika tidak ada intervensi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada perbaikan hubungan dan fungsi keluarga secara keseluruhan. Pada umumnya, individu yang paling rentan menjadi korban dalam lingkungan keluarga adalah perempuan dan anak-anak (Suteja & Muzaki, 2020).

Setiap keluarga tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Di antara keluarga yang mengalami konflik, ada yang mampu menyelesaikannya secara damai melalui komunikasi antar anggotanya. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang kesulitan menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri, sehingga memerlukan bantuan dari pihak ketiga untuk mencari solusi.

Salah satu pendekatan yang efektif untuk menangani KDRT adalah konseling keluarga. Konseling keluarga merupakan bentuk layanan bantuan profesional yang bertujuan untuk memperbaiki dinamika hubungan antar anggota keluarga, mengembangkan keterampilan komunikasi, serta membantu dalam proses penyelesaian konflik. Dalam kasus KDRT, konseling dapat membantu korban untuk memproses pengalaman traumatis dan memperoleh strategi koping yang sehat, sementara pelaku didorong untuk memahami akar perilakunya dan melakukan perubahan positif.

Pelaksanaan konseling keluarga dalam kasus KDRT memerlukan sensitivitas tinggi serta pendekatan yang berorientasi pada keamanan dan pemulihan korban. Konselor juga dituntut untuk memahami konteks budaya, gender, dan kekuasaan yang mempengaruhi relasi dalam keluarga. Dengan dukungan lingkungan yang tepat, konseling keluarga memiliki potensi untuk membantu proses rekonsiliasi, atau dalam beberapa kasus, membantu korban membangun kehidupan baru yang lebih aman.

Dalam pelaksanaan konseling keluarga, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diberikan. Salah satunya adalah pendekatan Bowenian family therapy. Teori ini menyatakan bahwa keluarga seharusnya tidak dipahami hanya sebagai sekumpulan individu yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, melainkan sebagai suatu sistem emosional yang kompleks dan saling terhubung. Dalam sistem ini, setiap anggota keluarga memiliki hubungan timbal balik yang dinamis, di mana perilaku, perasaan, dan keputusan dari satu individu secara langsung

maupun tidak langsung memengaruhi kondisi emosional dan respons dari anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, interaksi antar anggota keluarga tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan keseluruhan, karena setiap tindakan individu berkontribusi terhadap pola emosional yang lebih besar dalam sistem keluarga secara keseluruhan (Sugitanata, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konseling keluarga dalam menangani kasus KDRT, serta menilai sejauh mana efektivitas konseling dalam membantu pemulihan relasi keluarga yang terdampak kekerasan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan intervensi konseling yang lebih tepat sasaran, serta menjadi rujukan bagi praktisi, lembaga layanan, dan pembuat kebijakan dalam menangani permasalahan KDRT secara lebih holistik dan berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa Cut Intan Nabila, seorang mantan atlet anggar dan selebgram, menjadi sorotan publik setelah video kekerasan yang dialaminya beredar luas di media sosial pada Agustus 2024. Dalam video tersebut, terlihat suaminya Armor Toreador melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Cut Intan di depan anak mereka yang masih bayi. Kejadian ini memicu keprihatinan masyarakat dan mendorong diskusi luas mengenai perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia. Menurut laporan Detik.com, peristiwa KDRT ini bermula dari cekcok antara Cut Intan dan suaminya terkait isi ponsel. Pertengkaran tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Armor Toreador terhadap istrinya. Pihak kepolisian bertindak cepat dengan menangkap pelaku di sebuah hotel tak lama setelah kejadian. Kasus ini kemudian diproses secara hukum, dan Armor Toreador divonis 4,6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Menariknya Cut Intan Nabila mengungkapkan bahwa ia telah mengalami KDRT selama lima tahun pernikahannya namun memilih untuk bungkam demi anak-anaknya. Dalam unggahan di media sosial, ia menyampaikan permintaan maaf karena telah menutupi kekerasan yang dialaminya dengan harapan bahwa suaminya dapat berubah menjadi lebih baik. Pengakuan ini menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi korban KDRT, termasuk tekanan emosional dan sosial yang membuat mereka enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami.

Kasus Cut Intan Nabila juga menjadi perhatian dalam kajian akademik. Salah satu penelitian yang relevan adalah artikel berjudul "Justice for Cut Intan Nabila: Integration of Islamic Law and Psychology in Adjudicating Cases of Violence Against Women" yang dipublikasikan dalam *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja yang disebut Islamic-Psychological Judicial Framework (IPJF), yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, pemahaman psikologi trauma, dan praktik terbaik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu pendekatan Viral Justice juga dibahas dalam konteks kasus Cut Intan Nabila. Pendekatan ini menyoroti bagaimana viralitas kasus di media sosial dapat menjadi alat untuk mempercepat proses hukum dan mendapatkan keadilan bagi korban. Dalam jurnal *Jurnal Asasi* dibahas bahwa publikasi kasus di media sosial dapat memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsif terhadap kasus KDRT. Kasus Cut Intan Nabila menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang status sosial atau profesi. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya integrasi antara hukum, psikologi, dan peran media dalam menangani dan mencegah KDRT. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan sistem perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia dapat ditingkatkan.

Dalam keluarga dengan kepala rumah tangga yang memiliki regulasi emosi rendah, pola komunikasi sering kali bersifat tidak terbuka, penuh kritik, menyalahkan, atau bahkan diam penuh tekanan. Fauzia, N. et al., (2023) mengungkapkan bahwa terdapat dua

pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengatur emosi, yaitu strategi reappraisal dan suppression. Strategi reappraisal merupakan cara individu mengelola emosinya dengan mengubah cara pandang atau interpretasi terhadap suatu situasi, sedangkan strategi suppression adalah metode pengendalian emosi dengan menahan atau menekan ekspresi emosional yang muncul. Hal ini menghambat penyelesaian konflik secara sehat dan menciptakan suasana keluarga yang tegang. Disfungsionalitas ini biasanya muncul karena anggota keluarga tidak mampu mengekspresikan kebutuhan atau perasaan mereka secara jujur dan aman, yang memperburuk ketidakstabilan emosi dalam keluarga. Kemampuan untuk menjelaskan diri mencakup kesadaran dalam merespons suatu situasi, kemampuan untuk menerima kehadiran diri dengan tenang, mulai mengendalikan napas, serta membangun emosi positif yang muncul melalui interaksi atau percakapan (Pasinringi et al.)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk dinamika relasi yang sarat dengan ketimpangan kekuasaan dan ketidakmampuan individu dalam mengelola konflik secara sehat. Dalam kerangka sistem keluarga, fenomena KDRT seringkali dipicu oleh ketidakmampuan individu untuk mempertahankan identitas dirinya di tengah tekanan emosional dari lingkungan. Menurut Bowen (1978), konsep Differentiation of Self menjelaskan kapasitas seseorang untuk membedakan antara pikiran dan perasaan serta mempertahankan otonomi diri dalam relasi yang intim. Studi terbaru menegaskan bahwa individu dengan tingkat diferensiasi rendah cenderung merespons stres interpersonal dengan pola maladaptif seperti agresi atau penarikan diri (Skowron et al., 2022). Dalam kasus korban KDRT, seperti yang dialami oleh Cut Intan, rendahnya tingkat diferensiasi diri dapat memperburuk ketidakberdayaan dalam menghadapi kekerasan. Korban yang tidak mampu membedakan perasaan dari pikiran seringkali mengalami ketergantungan emosional yang ekstrem, yang membuatnya sulit keluar dari hubungan berbahaya. Dalam penelitian oleh Tuason dan Friedlander (2021), ditemukan bahwa tingkat diferensiasi yang rendah pada korban KDRT berkorelasi dengan peningkatan gejala depresi, kecemasan, serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan mandiri. Kondisi ini menjelaskan bagaimana dinamika psikologis korban memperkuat siklus kekerasan.

Pelaku KDRT juga sering menunjukkan diferensiasi diri yang rendah. Hal ini terlihat dalam ketidakmampuan mengelola emosi negatif dan kebutuhan akan dominasi dalam hubungan. Penelitian oleh Peleg dan Vilchinsky (2020) menyatakan bahwa individu dengan rendahnya diferensiasi cenderung menunjukkan perilaku kontrol terhadap pasangan, sebagai mekanisme kompensasi atas rasa tidak aman yang kronis. Rendahnya toleransi terhadap ketegangan dalam relasi menyebabkan individu ini menggunakan kekerasan sebagai jalan pintas untuk mengatur ketegangan emosional, alih-alih menyelesaikan konflik secara rasional. Implikasi dari kondisi ini sangat besar terhadap stabilitas emosi dan kemampuan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Keluarga yang sehat ditopang oleh individu-individu yang mampu mempertahankan identitas dan pengendalian diri, terutama dalam situasi konflik. Tanpa kapasitas diferensiasi yang memadai, setiap ketidaksepahaman dalam rumah tangga berpotensi meledak menjadi kekerasan fisik atau emosional. Seperti ditegaskan dalam jurnal *Contemporary Family Therapy*, "differentiated individuals can tolerate emotional distress without resorting to reactive behaviors" (Skowron & Dendy, 2020). Oleh karena itu, intervensi psikologis pada korban dan pelaku KDRT perlu mencakup pendekatan diferensiasi diri untuk membangun regulasi emosi dan kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat.

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Cut Intan Nabila mencerminkan dinamika emosional yang kompleks dalam suatu sistem keluarga. Dalam kasus ini, KDRT tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan fisik atau verbal yang menyakitkan, tetapi juga sebagai bentuk ketidakseimbangan emosional yang melibatkan ketergantungan, tekanan psikologis, dan ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara dewasa. Untuk

memahami akar permasalahan ini secara lebih dalam, pendekatan dari Teori Bowenian, atau yang dikenal sebagai *Family Systems Theory* dari Murray Bowen, dapat menjadi salah satu landasan konseptual yang kuat dalam mengurai dan menangani permasalahan KDRT (Bowen, 2012). Teori Bowenian menekankan pentingnya *differentiation of self*, yaitu kemampuan individu untuk membedakan antara pikiran dan perasaan dalam menghadapi tekanan emosional (Nauli Thaib, 2013). Dalam hubungan rumah tangga, terutama yang penuh ketegangan seperti dalam kasus Cut Intan Nabila, kurangnya diferensiasi diri dapat membuat seseorang bereaksi secara impulsif, emosional, dan bahkan agresif dalam menghadapi konflik. Individu yang tidak terlatih untuk mengelola emosinya cenderung melampiaskan frustrasi secara destruktif terhadap pasangan. Dengan demikian, kekerasan yang terjadi bukan hanya soal tindakan, tetapi merupakan refleksi dari kegagalan dalam mengatur respons emosional terhadap tekanan hubungan.

Melalui pendekatan Bowenian, penyelesaian KDRT dapat diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan masing-masing individu dalam keluarga untuk mengelola diri secara emosional, terutama dalam situasi konflik. Pendekatan ini mengajak pelaku maupun korban untuk mengevaluasi pola relasi keluarga mereka, bahkan yang diwariskan dari generasi ke generasi (melalui *multigenerational transmission process*), agar dapat menyadari bagaimana konflik dan ketegangan emosional diwariskan dan diulang dalam siklus hubungan yang sama (Fatma, 2019). Dalam konteks Cut Intan Nabila, sangat mungkin bahwa baik dirinya maupun pasangannya membawa pola-pola relasi yang disfungsi dari keluarga asal, yang kemudian teraktualisasi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip dari Bowenian Family Therapy, seperti *genogram* (untuk melacak pola relasi keluarga) dan *coaching for differentiation* (pendampingan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengendalian emosional), korban KDRT seperti Cut Intan Nabila dapat dibantu untuk mengenali posisi dirinya dalam sistem keluarga, serta membangun kekuatan personal untuk tidak terjebak dalam pola relasi yang merusak. Sementara itu, pelaku kekerasan juga diarahkan untuk memahami bahwa ledakan emosional mereka merupakan bentuk ketidakmampuan untuk membedakan antara perasaan dan reaksi yang sehat. Dengan demikian, perubahan yang dicapai bukan hanya pada permukaan perilaku, tetapi juga pada struktur emosional dan sistem relasi dalam keluarga.

Akhirnya, Bowenian Therapy menekankan pentingnya pemulihan melalui perubahan sistem, bukan hanya individu. Dalam kasus KDRT seperti yang dialami oleh Cut Intan Nabila, perubahan tidak dapat terjadi hanya dengan mengintervensi korban atau pelaku secara terpisah, tetapi harus melihat keduanya sebagai bagian dari sistem yang saling memengaruhi. Dengan meningkatkan diferensiasi diri, membangun kesadaran terhadap dinamika keluarga lintas generasi, serta memperkuat batas-batas emosional yang sehat, diharapkan korban dapat keluar dari siklus kekerasan dan membangun kehidupan yang lebih stabil dan bebas dari trauma relasional.

## KESIMPULAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa Cut Intan Nabila mencerminkan dinamika relasi keluarga yang kompleks, di mana ketimpangan kekuasaan, ketergantungan emosional, dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik menjadi faktor utama yang memicu kekerasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi pada siapa saja, terlepas dari status sosial atau latar belakang profesi. Dari perspektif teori sistem keluarga Bowenian, rendahnya tingkat diferensiasi diri baik pada korban maupun pelaku berkontribusi besar terhadap lahirnya pola relasi yang disfungsi. Kurangnya kemampuan individu untuk memisahkan pikiran dan perasaan dalam situasi tegang menyebabkan respons impulsif, agresif, atau pasif yang merusak. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi

pentingnya integrasi antara pendekatan hukum, psikologis, dan sosial dalam menangani KDRT, termasuk melalui media sosial yang kini menjadi sarana efektif untuk mempercepat perhatian publik dan respons hukum. Oleh karena itu, penyelesaian KDRT tidak cukup dilakukan secara hukum saja, tetapi juga memerlukan intervensi psikologis berbasis sistem keluarga, guna menghentikan siklus kekerasan dan memperkuat kapasitas emosional individu dalam relasi rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bidayati, K., & Ramadhan, S. (2024). Pendekatan Viral Justice Sebagai Upaya Pencarian Perlindungan Bagi Korban Kasus KDRT. *Jurnal Asasi*, 14(1), 39-59.
- Bidayati, K., & Ramadhan, S. (2024). Pendekatan Viral Justice Sebagai Upaya Pencarian Perlindungan Bagi Korban Kasus KDRT. *Jurnal Asasi*, 14(1), 39-59.
- Bowen, M. (2012). *Family systems theory*.
- Detik.com. (2024, Agustus 15). Kronologi Armor KDRT ke Cut Intan Nabila Diawali Cekcok Gegara Isi HP. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp>
- Detik.com. (2024, Agustus 15). Kronologi Armor KDRT ke Cut Intan Nabila Diawali Cekcok Gegara Isi HP. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp>
- Fatma, S. H. (2019). *BOWENIAN FAMILY THERAPY UNTUK MENINGKATKAN SELF-DIFFERENTIATION PADA KELUARGA DENGAN KASUS POLIGAMI* (Vol. 6, Issue 2).
- Fauzia, N., Septiani, N. A., & Addzakiroh, N. D. (2023). Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Dewasa: Literature Review. *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi*, 1(2), 113-121.
- Hasan, F., & Rajak, F. A. P. (2024). Justice for Cut Intan Nabila: Integration of Islamic Law and Psychology in Adjudicating Cases of Violence Against Women. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 72-89.
- Hasan, F., & Rajak, F. A. P. (2024). Justice for Cut Intan Nabila: Integration of Islamic Law and Psychology in Adjudicating Cases of Violence Against Women. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 72-89.
- Nauli Thaib, E. (2013). HUBUNGAN ANTARA PRESTASI BELAJAR DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(2). <https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.485>
- Pasinringi, M. A. A., Burhanuddin, A. S., Cholisa, F. A., Musa, N. I., & Safrina, E. S. (2021). Kontribusi Regulasi Emosi terhadap Kecemasan pada Ibu Hamil di Kehamilan Pertama. *Jurnal Health Sains*, 2(11).
- Peleg, O., & Vilchinsky, N. (2020). Attachment styles, differentiation of self, and control in intimate relationships: A model of domestic violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(13-14), 2582-2603. 2021).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Radar Bojonegoro. (2024, Agustus 16). Lima Tahun KDRT, Cut Intan Nabila Sempat Bungkam, Ini Alasannya!. Diakses dari <https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum-kriminal/715000173/lima-tahun-kdrt-cut-intan-nabila-sempat-bungkam-ini-alasannya>

- Radar Bojonegoro. (2024, Agustus 16). Lima Tahun KDRT, Cut Intan Nabila Sempat Bungkam, Ini Alasannya!. Diakses dari <https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum-kriminal/715000173/lima-tahun-kdrt-cut-intan-nabila-sempat-bungkam-ini-alasannya>
- Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2020). Differentiation of Self: A Core Concept in Family Systems Therapy. *Contemporary Family Therapy*, 42(3), 230-244.
- Sugitanata, A. (2024). *MEMULIHKAN KEHARMONISAN KELUARGA DARI JERATAN JUDI ONLINE: SOLUSI PRAKTIS DENGAN INTEGRASI TEORI SISTEM KELUARGA BOWEN*.
- Surianti, S. (2022). Inner Child: Memahami dan Mengatasi Luka MasaKecil. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 8(2), 10-18.
- Surianti, S. (2022). Inner Child: Memahami dan Mengatasi Luka MasaKecil. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 8(2), 10-18.
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 1-18.
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 1-18.
- Tempo.co. (2024, Agustus 20). KDRT Cut Intan Nabila, Armor Toreador Divonis 4,6 Tahun Penjara. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kdrt-cut-intan-nabila-armor-toreador-divonis-4-6-tahun-penjara-1191148>.
- Tempo.co. (2024, Agustus 20). KDRT Cut Intan Nabila, Armor Toreador Divonis 4,6 Tahun Penjara. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kdrt-cut-intan-nabila-armor-toreador-divonis-4-6-tahun-penjara-1191148>.
- Tuason, M. T. G., & Friedlander, M. L. (2021). Differentiation of self and psychological well-being among survivors of domestic violence. *Journal of Family Psychology*, 35(1), 112-120.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3 (1), 8-12.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3 (1), 8-12.